
Analisis *Istinbath Ahkam* Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca

Abdul Hakim

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

e-mail: hakim.aj2123@gmail.com

Yazid Imam Bustomi

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstrak.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19, mulai dari kewajiban memakai masker, social distancing dan physical distancing sampai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada segala aktivitas sosial di sejumlah wilayah yang dianggap dalam kondisi berbahaya. Termasuk upaya pemerintah adalah mengencarkan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Akan tetapi, program vaksinasi pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya Vaksin Astrazeneca, Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan sumber data primer yaitu dokumen Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami metode istinbath ahkam yang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan dan memberikan fatwa tersebut. Dalam penetapan hukum pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, MUI memakai pendekatan Maqashidus Syari'ah karena kondisi yang dihadapi masuk dalam kategori kebutuhan mendesak (Hajah Syar'iyah) dengan tingkat Dharuriyah Syar'iyah. Sedangkan metode proses Istinbath Ahkam yang digunakan adalah Maslahah Mursalah

Kata Kunci. *Istinbath Ahkam*; Fatwa MUI; Vaksin Astrazeneca; Covid-19.

Pendahuluan

Pertama kali kasus *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) masuk kewilayah Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Tepatnya tanggal 2 Maret 2020 setelah secara resmi Presiden Joko Widodo menkonfirmasi bahwa ada dua orang pasien yang terjangkit dan positif Covid-19. Dua pasien tersebut adalah ibu dan anak yang diduga tertular dari warga Jepang. Sampai saat ini penularan Covid-19 masih berlangsung dan belum bisa dipastikan sampai kapan wabah ini akan berakhir. Kondisi ini tentu mengakibatkan kekhawatiran bagi pemerintah, terlebih bagi masyarakat.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menghambat laju penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar memakai masker, menjaga jarak dalam segala aktivitas sosial yang dikenal dengan istilah *physical distancing* dan *social distancing* sampai pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah yang dianggap berbahaya.

Upaya lain yang sangat digencarkan oleh pemerintah saat ini adalah vaksinasi. Salah satu vaksin yang digunakan berasal dari Inggris yaitu Vaksin Astrazeneca. Vaksin ini sudah melalui tahap kajian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Egi Adyatama, 2021). Akan tetapi, Vaksin tersebut menuai kontroversi, publik terbelah ke dalam kelompok pro dan kontra. Alasan mereka yang kontra karena dalam proses pembuatannya mengandung tripsin yang berasal dari babi dan risiko efek samping dari vaksin tersebut. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan tegas menyatakan bahwa Vaksin Astrazeneca ini lebih besar manfaatnya daripada efek yang ditimbulkan. Sedangkan pihak yang pro berpendapat bahwa Vaksin Astrazeneca merupakan ikhtiyar bersama untuk mencegah penularan Covid-19 dan menekan angka kematian akibat Covid-19 di mana Indonesia sedang mengalami kondisi darurat kesehatan (Cindy Prindiaznova, 2021)

Sebagai respon permintaan fatwa dari pemerintah sekaligus menyikapi kontroversi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas fatwa di negara ini mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Fatwa ini menyatakan bahwa Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca hukumnya haram namun boleh. Haram karena proses produksinya mengandung tripsin yang berasal dari babi, dan boleh karena kondisi yang darurat. Hukum haram tapi boleh inilah yang menjadi dasar ketertarikan Penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam bagaimana *istinbath abkam* (proses perumusan dan penetapan hukum) pada fatwa vaksin produk Astrazeneca tersebut.

Metode

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode kajian pustaka (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2008). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap dan menganalisa peristiwa, fenomena serta pemikiran yang dihimpun melalui Analisa dokumen dan catatan yang ada sehingga Peneliti bisa memberikan gambaran dengan jelas, terarah dan konprehensif tentang *istinbath abkam* pada fatwa tersebut.

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu dokumen Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Sedangkan sumber data sekunder-buku atau literature dan kumpulan fatwa-fatwa lain MUI yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Fatwa tentang Vaksin Meningitis, Fatwa tentang Vaksin Imunisasi dan Fatwa tentang Vaksin Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero).

Pembahasan

Majelis Ulama Indonesia merupakan Lembaga independen yang menaungi para ulama' dan cendekiawan Islam Indonesia dari berbagai unsur ormas islam untuk membimbing, membina, mengayomi dan memberikan fatwa untuk kaum muslimin di

seluruh Indonesia. Lembaga ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H. bertepatan dengan 26 Juli 1975 M. di Jakarta.

Salah satu komisi yang ada di MUI adalah komisi fatwa. Tugas komisi ini adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang atau beberapa kali persidangan sesuai dengan kebutuhan (Muhammad Atho Muzhar, 1993). Termasuk juga dalam penetapan fatwa hukum Vaksin Astrazeneca.

Pada dasarnya, prosedur *istinbath ahkam* fatwa MUI berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, Qiyas, dalil-dalil lain seperti Istihsan, Maslahah Mursalah dan Sad Al-Dzari'ah. Selain itu, sebelum memberikan keputusan fatwa, juga meninjau pendapat para Imam Madzhab dan apabila kasus tersebut adalah kasus kontemporer, maka pandangan para ahli yang kompeten ikut menjadi pertimbangan. Hal ini sesuai dengan rumusan penetapan fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997 (Muadz, 2020). Secara garis besar metode pendekatan penetapan fatwa MUI ini diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu metode *Nash Qath'i*, metode *Qauliy* dan Metode *Manhajiy*.

Pendekatan *Nash Qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* Al-Qur'an dan Hadits untuk masalah yang ditetapkan hukumnya dengan jelas. Namun, jika masalah tersebut tidak terdapat dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadits maka jawabannya bisa dengan pendekatan *Qauliy* dan *Manhajiy*. Pendekatan *Qauliy* adalah pendekatan dengan berdasarkan pada pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan pendekatan *Manhajiy* adalah pendekatan dengan menggunakan *qawa'id ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzhab dalam merumuskan hukum Islam seperti *bayani*, *qiyasi*, *istihsani*, *ilbaqi*, *istishlahi*, *syadzdzari'ah* dengan tetap memperhatikan kemashlahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan *maqashid syari'ah* (Ahmad Mukhlisin, 2018).

Ketentuan hukum yang tertuang dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca terdapat lima point. Semua point ini disajikan dengan tetap berpijak pada dalil-dalil yang disepakati ulama' dan menggunakan metode pendekatan di atas. Ketentuan hukum point pertama berbunyi, *Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi*. Dari bunyi point ini secara eksplisit sudah dapat dipahami, bahwa mulanya penggunaan Vaksin Astrazeneca diharamkan karena mengandung unsur babi. Dalil yang dijadikan pijakan adalah Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزُرِ وَمَا أُهْلَ لِعَٰبِ اللَّهِ بِهِ...

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*".

Sedangkan pada point kedua berbunyi, *Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca pada saat ini dibolehkan (mubah)*. Kebolehan ini dikarenakan telah memasuki kondisi darurat sesuai dengan alasan-alasan yang disampaikan di dalam fatwa point kedua tersebut. Di antaranya adalah "*ada kondisi kebutuhan mendesak (hajah syar'iyah) yang*

menduduki kondisi darurat syar'i (dharurat syar'iyah)". Ini senada dengan potongan lanjutan ayat yang sama yaitu;

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memkannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampung lagi Maha Penyayang".

Sejalan itu, MUI juga menampilkan beberapa Hadits dan kaidah fiqh, diantaranya adalah Hadits tentang segala penyakit ada obatnya dan perintah untuk berobat, yaitu;

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". HR. Bukhari

Kemudian Hadits riwayat Abu Daud, yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَوُّوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram". HR. Abu Daud.

Dua Hadits ini sangat erat hubungannya dengan ayat di atas, di mana Hadits riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya dan Hadits Imam Abu Daud mengandung pemahaman kewajiban berobat dan larangan berobat dengan barang haram. Jika dihubungkan dengan wabah Covid-19, maka sampai detik ini masih belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan, yang ada hanyalah vaksin –salah satunya Vaksin Aztrazeneca- sebagai benteng pelindung diri agar tidak tertular wabah Covid-19. Oleh karenanya, Vaksin Aztrazeneca yang dalam proses pembuatannya mengandung tripsin babi sekaligus obat yang dibutuhkan untuk membentengi tubuh dari Covid-19 masuk dalam kondisi darurat (*dharurat syar'iyah*), maka vaksin tersebut boleh digunakan sebagaimana kaidah fiqh;

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum darurat".

Dari kaidah fiqh ini dapat dipahami bahwa kebutuhan vaksin sebagai obat masuk dalam kategori darurat. Kemudian diperkuat dengan kaidah fiqh selanjutnya, yaitu;

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ

"Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang".

Senada dengan kaidah fiqh di atas, MUI juga menampilkan beberapa pendapat ulama' fiqh tentang kebolehan mengonsumsi atau berobat dengan barang najis atau haram saat darurat. Seperti pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *Syarh al-Kabir* yang berbunyi *"dibolehkan atau diizinkan untuk konsumsi bahkan terkadang wajib"*

karena kondisi darurat. Yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan dengan pengetahuan atau dugaan”. Kemudian pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughny* yaitu “dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan karena kemashlahatan ini lebih besar dari kemashlahatan menjaubi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh hal yang kotor”. Dari pendapat dua ulama fiqh tersebut, sudah bisa dimengerti akan kebolehan bahkan kewajiban untuk berobat saat darurat demi menjaga kemashlahatan jiwa. Hal ini sesuai dengan *maqashid syari’ah* yang ingin dicapai, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) agar terbebas dari kebinasaan dan ini jauh lebih mashlahat dibandingkan dengan menghindar dari barang najis. Pertimbangan kemashlahatan ini biasa dikenal dengan istilah *Istislahi* atau *Maslahah Mursalah*.

Terkait dengan belum tersedianya vaksin yang halal dan suci serta tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai ikhtiyar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) serta pemerintah tidak memiliki keleluasan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, maka MUI merujuk pada pendapat Imam al-‘Izz al-Din ibn Abd Salam yang mengatakan “*boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan dari pada mashlahat menjaubi najis*”. Kemudian pendapat Imam Muhammad al-Khatib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, beliau menjelaskan “*berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya*”. Kondisi seperti ini merupakan bagian dari gambaran darurat hingga di kemudian hari ditemukan vaksin yang suci dengan ketersediaan yang cukup.

Tentang keamanan penggunaan Vaksin Astrazeneca pihak BPOM (badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) turut menyampaikan penjelasan, yang intinya Vaksin Astrazeneca telah memenuhi standar keamanan, mutu dan kemanjuran. Bahkan telah memenuhi kualifikasi *thayyib*.

Setelah membaca dan mengkaji secara mendalam beberapa dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh MUI dalam dokumen Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca ini serta memperhatikan beberapa metode pendekatan MUI dalam penetapan fatwa, maka metode pendekatan *istinbath ahkam* yang digunakan adalah pendekatan *Mambajiy* dengan metodologi *istislahi* atau disebut juga *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* itu sendiri merupakan kemashlahatan yang tidak pernah dijelaskan hukumnya oleh *nash* dan tidak pula ada dalil yang menerangkan untuk mengerjakan maupun meninggalkannya (Abdul Wahab Khallaf, 1942). Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode *mashlahah mursalah* ini harus selalu berada pada koridor dan syarat-syarat yang ditetapkan secara ketat dan memperhatikan *maqashid syari’ah*. Kasus Vaksin Astrazeneca adalah kasus atau peristiwa baru yang tidak tertuang secara jelas di dalam *nash* (al-Qur’an dan Hadits) maupun dalam literatur-*lietartur* fiqh. Semua dalil yang ditampilkan masih bersifat umum, tidak secara khusus menjelaskan hukum penggunaan Vaksin Astrazeneca. Akan tetapi, secara substansi menuju pada muara yang sama dalam mewujudkan kemashlahatan yang jauh lebih besar, yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*), agar tidak tertular dan terhindar dari Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh negara, khususnya di Indonesiadan ini sejalan dengan tujuan *maqashid syari’ah* yang ditetapkan

Simpulan

Berdasarkan paparan dan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses *istinbath ahkam* pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, menggunakan metode *Istishlahi* atau *Mashlahah Mursalah* dengan tetap memperhatikan tujuan utama dalam pembentukan hukum (*Maqashidus Syari'ah*) yaitu upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifz nafs*) dari amukan wabah Covid-19 yang menganas. Hal ini dikarenakan kondisi yang dihadapi saat ini telah masuk dalam kategori kebutuhan mendesak (*Hajah Syar'iyah*) dengan tingkat *Dharuriyah Syar'iyah*. Oleh karena itu, selama dalam situasi darurat dan ketersediaan vaksin yang suci dan halal belum mencukupi maka hukum penggunaan Vaksin Astrazeneca adalah boleh.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf. (1942). *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir : Maktabah al-Dakwah Islamiyah.
- Admin. (2018) *Sejarah MUI*. Dikutip dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/>
- Ahmad Mukhlisin. (2018). *Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa*. Jurnal Al-Istinbath. Vol. 3, No. 2.
- Cindy Prindiaznova. (2021). *Pro dan Kontra Vaksin Oxford-Astrazeneca*. Dikutip dari <https://www.google.com/ap/s/m.kumparan.com/amp/cindyprn9/pro-dan-kontra-vaksin-oxford-astrazeneca-1vyhTGhiccx>
- Egi Adyatama. (2021). *Vaksin Astrazeneca Bisa Mulai Digunakan*. Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.com/amp/1443852/bpom-vaksin-astrazeneca-bisa-mulai-digunakan>
- Merry Dame Cristy Pane. (2021). *Vaksin Astrazeneca*. <https://www.alodokter.com/vaksin-astrazeneca>
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muadz. (2020). *Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI ?*.dikutip dari <https://.muidkijakarta.or.id?s=metode+penetapan+fatwa+mui>
- Muhammad Atho Muzhar. (1993). *Fatwa-fatwa MUI, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- MUI. (2021). *Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*. Dikutip dari <https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/>.
- Retia Kartika Dewi. (2020). *Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia*. Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia->
- Tim KPCPEN. (2021). *PPKM Darurat: Tugas Bersama Turunkan Pandemi Covid-19*. Dikutip dari <https://covid19.go.id/p/berita/ppkm-darurat-tugas-bersama-turunkan-pandemi-covid-19>